

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mushārah Mutanāqishah adalah salah satu produk yang mengalami perkembangan dalam status maupun implementasinya, yang dalam hal ini perkembangan akad tersebut membutuhkan status hukum yang pasti, agar umat Islam bisa menerapkan akad tersebut di kehidupan tanpa was-was dengan status kebolehan dalam Agama. Perkembangan tersebut yakni dari akad musyarak mejadi akad *Mushārah Mutanāqishah*. Dimana akad *Mushārah Mutanāqishah* ini terdiri dari beberapa akad, yakni:

1. Akad musyarakah.
2. Akad ijarah.
3. Akad *bai'* (jual beli).

Dalam implementasinya setiap produk akad muamalah harus memiliki status hukum yang pasti. Status hukum baik dari negara maupun dari agama, agar tidak ada keraguan lagi bagi umat islam dalam bermuamalah dengan akad tersebut. Dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi umat islam, maka Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008; tentang *Mushārah Mutanāqishah*.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB (Pendahuluan): Berisikan tentang pengantar skripsi secara menyeluruh, yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Dalam bab ini berisikan kerangka teori yang menguraikan tentang teori-teori yang memiliki hubungan dengan materi penelitian. Dalam hal ini landasan teori terdiri dari, Musyarakah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Teori *Maṣlahah*.

BAB III (Metode Penelitian): Pada bab ini, peneliti akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi, yakni meliputi: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Metode Analisa Data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian, yakni: Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/X/2008; Tentang *Mushārahah Mutanāqīṣah*, dan Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Penetapan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/X/2008; Tentang *Mushārahah Mutanāqīṣah*

BAB V (Penutup): Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari peneneliti.